

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keterbukaan informasi publik sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Informasi sekecil apapun menyangkut kepentingan publik sangat penting dan strategis untuk membangun dan menentukan masa depan bangsa. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cepat di masyarakat, terkhusus adanya tuntutan dari masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait. Undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 poin d, sebagai berikut:

“Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”

Berdasarkan perintah Undang – undang di atas, tugas untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik merupakan peran kehumasan di lingkungan pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pada ranah pemerintah daerah, tugas tersebut menjadi tupoksi dari Dinas Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut Diskominfo). Diskominfo memiliki beberapa bidang yang mengakomodir tugas utama diskominfo, salah satunya bidang informasi dan komunikasi Publik. Di dalam bidang informasi dan komunikasi

publik terdapat pranata kehumasan. Menurut studi penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa berdasarkan fungsinya humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara institusi dengan *stakeholder* baik luar maupun dalam. Humas harus mengetahui segala kebijakan yang lalu, sedang dan akan diberlakukan organisasi (Lani & Handayani, 2021:130-141). Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan. Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik.

Penelitian terdahulu, menyimpulkan bahwa peran fasilitator komunikasi pada pranatahumas tidak maksimal, ketidakterediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya (Siswanto & Abraham, 2016:55-68). Informasi pemerintahan yang seharusnya dapat diakses pada *website* maupun media sosial yang telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang perannya dipegang oleh Pranata Humas, informasi yang seharusnya dapat di akses melalui *website*, tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada biro humas pemerintah provinsi. Kalsel fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah siap memberikan informasi ke publik melalui *website* yang dikelola.

Sehingga kehumasan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tugas humas pemerintahan adalah sebagai pemberi informasi kepada masyarakat luas sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas merupakan pintu gerbang bagi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara harmonis dan berkelanjutan. (Cutlip, 2009:112)

Humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. (Lubis, 2012:52)

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintahan, humas dalam instansi pemerintah memiliki visi dan misi yang jelas, yakni menciptakan sumberdaya manusia humas pemerintahan yang profesional, membentuk sistem manajemen humas, menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi kelancaran tugas kehumasan. Sedangkan misi praktisi humas pemerintahan adalah membangun citra dan reputasi politik praktisi humas pemerintahan sebagai salah satu bagian dari aparatur negara, membingkai opini publik, menampung dan mengolah pesan berikut aspirasi rakyat, mengklarifikasi

data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Pemerintahan di Jawa Tengah dalam pengkoordinasinya dibagi atas enam eks Karesidenan. Eks Karesidenan yang dimaksud meliputi: Banyumas, Pati, Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Kedu(Info jateng, 2019).

Peneliti berfokus pada wilayah Kedu, karena wilayah Kedu dari keenam Kabupaten/Kota Se Karesidenan memiliki tugas dan fungsi dengan jumlah yang berbeda. Peneliti melakukan observasi terhadap Peraturan Kepala Daerah di Enam Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Kedu yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Humas apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintah. Observasi dilakukan dengan membandingkan tugas dan fungsi yang dilakukan Diskominfo di enam Kabupaten/Kota Se Karesidenan Kedu dengan Permenpan No. 30 tahun 2011. Berikut ini hasil observasi dimaksud:

**Tabel 1.1** Peraturan Kepala Daerah di Enam Kabupaten/Kota Karesidenan Kedu tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Humas

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengaturan Kepala Daerah</b>	<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
1	Kota Magelang	Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	4	4
2	Kabupaten Wonosobo	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	4	0
3	Kabupaten Purworejo	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	4	0
4	Kabupaten Magelang	Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1
5	Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1	1
6	Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1

(Sumber: Peraturan Kepala Daerah di Enam Kabupaten/Kota Karesidenan Kedu)

Setelah peneliti observasi, ditemukan bahwa Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo memiliki tugas yang lengkap mengenai pengaturan tugas kehumasan dibanding kabupaten lain. Akan tetapi Kabupaten Wonosobo memiliki seksi yang lebih banyak dibanding Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo yang terdiri dari Seksi Pengelolaan Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial dan Seksi Pengembangan SDM dan Kerjasama Media.

Meskipun Kabupaten Wonosobo memiliki seksi yang paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Eks Karesidenan Kedu, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan. Hal ini disampaikan pada Naskah Raker Diskominfo Kabupaten Wonosobo(2021:24), terdapat beberapa poin permasalahan yang ada di Diskominfo Kabupaten wonosoboyaitu, 1) Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan; 2) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD yang telah terpasang dan pemanfaatan sistem informasi yang sudah ada; 3) Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo yang tidak terjangkau akses internet; 4) Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika khususnya jaringan dan *programer* guna mendukung pengembangan sistem informasi manajemen dan jaringan *e-government* yang ada; 5) Belum optimalnya pemanfaatan sarana diseminasi informasi seperti PPID, KIM, FKMETRA, LPPL, website dll; 6) Kurangnya penguasaan teknik jurnalistik para pengelola informasi dan dokumentasi; 7) Belum optimalnya data - data statistik sektoral yang bisa diinformasikan kepada masyarakat.Gap antara seksi- seksi di dalam tubuh struktural diskominfo Kabupaten Wonosobo yang paling lengkap dengan permasalahan yang masih dihadapi ini, membuat peneliti tertarik untuk memperdalam tugas dari Diskominfo Kabupaten Wonosobo, khususnya di Pranata Kehumasan (Pranata yang berhubungan langsung dengan masyarakat). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Bupati mulai merencanakan untuk melaksanakan konsep *smart city*, dimana salah satu dimensinya terdapat capaian untuk menjadi

*good governance*. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan *good governance*(Apriliyanto, 2022).

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 78 Tahun 2020 tentang *Master Plan Smart City*, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo berencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan menggunakan konsep *smart city*. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 78 Tahun 2020 Bab III tentang Dimensi *smart city* Pasal 4, dijelaskan bahwa dimensi dari *smart city* yaitu, 1) Tata kelola birokrasi (*Good governance*), 2) Pemasaran daerah (*Smart branding*), 3) Perekonomian (*Smart economy*), 4) ekosistem pemukiman penduduk (*Smart living*), 5) Lingkungan masyarakat (*Smart society*) dan 6) Pemeliharaan lingkungan (*Smart environment*). Berdasarkan hal tersebut, diketahui terdapat urgensi dimana pemerintah daerah memang secara sistematis berkeinginan untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan di dalam konsep jangka menengah dan jangka panjang dalam hal pelayanan yang diberikan, termasuk di dalamnya pelayanan informasi publik.

Berdasarkan gap temuan di atas, peneliti menyimpulkan perlu adanya pendalaman mengenai tugas dari diskominfo, khususnya pranatakehumas dari Diskominfo Kabupaten Wonosobo. Agar terciptanya keseimbangan antara tugas, harapan dan evaluasi yang ada di jajaran Diskominfo Kabupaten Wonosobo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Diskominfo Kabupaten Wonosobo?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Diskominfo Kabupaten Wonosobo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran Ilmu Komunikasi khususnya pada kajian *public relations* atau kehumasan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan penelitian terkait dengan media sosial.

### 1.4.2. Manfaat praktis

- a. Bagi Humas Diskominfo Kabupaten Wonosobo, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat.
- b. Bagi pihak lain, diharapkan dapat mengetahui dan dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenisnya.